

ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PELACURAN

OLEH PELAJAR DI KOTA PAREPARE



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

DEASI CRISTIKA

4510060078

FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA 45 MAKASSAR

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan hukum Mahasiswa :


Nama : **DEASI CRISTIKA**
NIM : 4510060078
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran Judul : 161/Pid/FH/U-45/VII/2015
Tanggal Pendaftaran Judul: 6 Juli 2015
Judul Skripsi : ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA
PELACURAN OLEH PELAJAR DI KOTA
PAREPARE

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Agustus 2015

Disetujui,

PEMBIMBING I


DR. H. Abdul Salam, SH., MH.

PEMBIMBING II


Hj. Siti Zubaidah, SH., MH.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum


DR. Ruslan Renggong, SH., MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 menerangkan bahwa :

Nama : **DEASI CRISTIKA**
NIM : 4510060078
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Ujian : 161/Pid/FH/U-45/VII/2015
Tgl. Persetujuan Ujian : 26 September 2015
Judul Skripsi : ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA
PELACURAN OLEH PELAJAR DI KOTA
PAREPARE

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 26 September 2015

Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



DR. Ruslan Renggong, SH., MH.

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Nomor A. 187/FH/U-45/IX/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu, 26 September 2015 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Deasi Cristika** Nomor Stambuk **4509060298** yang dibimbing oleh **Dr. H. Abdul Salam Siku,SH,MH** selaku Pembimbing I dan **Hj.Siti Zubaidah,SH,MH** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua,



Dr. Ruslan Rengong, SH, MH


Sekretaris,



Andi Tira, SH, MH


Tim Penguji

Ketua : Dr.H.Abdul Salam Siku,SH,MH




(.....)

Anggota : 1. Hj.Siti Zubaidah,SH,MH




(.....)

2. Dr. Fadli Andi Natsi,SH,MH



(.....)

3Hj. Suryana Hamid, SH., MH.



(.....)

BIODATA PENULIS



A. Identitas Penulis

Nama : DEASI CRISTIKA
NIM : 4510060078
Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 31 Desember 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Sololipu No. 58 Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.

B. Pendidikan

1. Tamat SDN 01 Marunda Baru Jakarta Utara tahun 2003.
2. Tamat SMPN 162 Marunda Baru Jakarta Utara tahun 2006.
3. Tamat SMAN 1 Pinrang tahun 2009.
4. Tahun 2010 sampai sekarang, mengikuti pendidikan di Universitas 45 Bosowa Makassar.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, yang telah memberikan Penulis kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Makassar.

Shalawat dan salam tidak lupa Penulis ucapkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi termulia yang telah menunjukkan jalan keselamatan dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Semoga Allah SWT menjadikan keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjaga amanah sebagai umat pilihan dan ahli surga.

Terselesainya penelitian dan penyusunan skripsi tidak terlepas dari jasa-jasa orang tercinta yaitu kedua orang tua Penulis yakni, Ayahanda ANDI ANDIKA dan Ibunda ANDI KARTIA yang senantiasa selalu memberikan Penulis kasih sayang, nasehat, perhatian, bimbingan, dan selalu setia mendengarkan segala keluhan Penulis serta doanya demi keberhasilan Penulis. Atas jasa-jasa yang tak ternilai dari Ayahanda dan Ibunda tercinta, Penulis hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih dengan segala ketulusan hati. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada suami tersayang yakni Deden Maspryadi, terima kasih atas segala doa, perhatian, dan kasih sayang yang diberikan kepada Penulis selama ini.

Melalui kesempatan ini juga, Penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang sangat berjasa selama proses penulisan skripsi hingga tahap penyempurnaan skripsi Penulis. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih Penulis kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, ST., M.Eng., selaku Rektor Universitas Bosowa 45 Makassar, beserta Staf dan jajarannya;
2. DR. Ruslan Renggong, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Makassar;
3. Ibu Hj. Siti Zubaidah, SH., MH., Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Makassar;
4. Bapak DR. H. Abdul Salam, SH., MH., selaku Tim Pembimbing I dan Peneliti, Ibu Hj. Siti Zubaidah, SH.,MH., selaku Tim pembimbing II dan Peneliti, terima kasih untuk saran, petunjuk, serta bimbingannya kepada Penulis;
5. Bapak Abd. Haris Hamid, SH., MH., selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis, terima kasih atas semua nasehat, petunjuk, dan arahan selama proses perkuliahan;
6. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Makassar yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada Penulis;

7. Bapak/Ibu Pegawai Akademik atas bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada Penulis;
8. Ibu Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Parepare Bripka Dewi Natalia Noya, SH dan seluruh staf Polres Parepare dan Ibu A. Besse Dewagong beserta seluruh staf di Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Parepare yang telah membantu Penulis dalam melakukan penelitian;
9. Teman-teman Penulis yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu per satu terima kasih banyak atas bantuan, dukungan dan kebersamaannya.
10. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Makassar, Khususnya Angkatan 2010.

Semoga Allah SWT. memberikan imbalan yang berlipat ganda atas bantuannya kepada penulis.

Akhir kata, meskipun telah bekerja dengan maksimal, mungkin skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan sehingga mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak agar menjadi bahan pelajaran bagi Penulis. Harapan dari Tugas Akhir ini, kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya. Amin.

Wassalam

Makassar, September 2015


Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana	9
2.2 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pelacuran	14
2.3 Teori Terjadinya Tindak Pidana	18
2.4 Teori Penyebab Kejahatan Dipandang dari Sudut Sosiologis	22
2.5 Pengertian Anak dan Batas Usia Anak	31
BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN	42
3.1 Pengertian Gambaran Umum Pelacuran Anak Dibawah Umur	42

3.2	Data Komersialisi Seks yang Mengorbankan Anak Di Kota Parepare	45
3.3	Faktor Penyebab Terjadinya Komersialisasi Seks Yang Mengorbankan Anak Di Kota Parepare	49
3.4	Upaya Penanggulangan Terhadap Komersialisasi Seks Yang Mengorbankan Anak Di Kota Parepare	52
BAB 4	PENUTUP	56
4.1	Kesimpulan	56
4.2	Saran	57
	DAFTAR PUSTAKA	59

LAMPIRAN



BOSOWA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Kasus Perdagangan Anak untuk Eksploitasi Seksual di Kota Parepare	46
Tabel 2 Data Kasus Perdagangan Anak untuk Eksploitasi Seksual di Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Anak	48
Tabel 3 Faktor Penyebab Terjadinya Komersialisasi Seks yang mengorbankan Anak di Kota Parepare	49

UNIVERSITAS

BOSOWA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Prostitusi atau pelacuran (Irianto, Sulistyowati, 2006:1) merupakan penyakit masyarakat yang semakin marak sekarang ini dan mempunyai sejarah panjang dan hingga kini masih terus berjalan. Saat ini prostitusi semakin meluas, tidak hanya di kota-kota besar saja melainkan telah menyebar ke desa-desa yang terpencil sekalipun. Praktek prostitusi tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa tetapi juga mulai menyentuh kalangan remaja bahkan yang dibawah umur.

Perkembangan internet yang seharusnya dijadikan sebagai media untuk mencari wawasan tentang pelajaran atau informasi penting yang lainnya. Akan tetapi dilain pihak kemajuan tersebut dimanfaatkan sebagai media promosi bagi para pelacur, biasanya mereka memanfaatkan jejaring sosial seperti facebook, twitter, blog dan lain sebagainya sebagai media untuk memperluas praktek prostitusi yang mereka jalani. Dengan kemajuan tekhnologi informasi justru membuat praktek prostitusi semakin mudah dan tersusun rapi membentuk sebuah organisasi yang terorganisir dengan baik.

Secara sosiologi, prostitusi (Soemanto, 2006:10) merupakan perbuatan amoral yang terdapat dalam masyarakat. Hanya demi untuk mendapat sesuap nasi dan kesenangan sesaat para pelacur

telah mengorbankan kehormatan, harga diri, derajat dan martabatnya didepan laki – laki hidung belang. Pekerja prostitusi tidak hanya wanita dewasa, tetapi juga anak-anak dibawah usia 18 tahun.

Faktor penyebab pelacuran anak sangat kompleks tetapi dapat digolongkan menjadi empat yaitu terjerat sindikat germo, karena tidak perawan lagi, ingin mendapatkan uang yang lebih besar dan kecanduan pil. Untuk faktor pendorong meliputi, kondisi ekonomi khususnya pedesaan yang terjadi penggerusan di sektor pertanian, urbanisasi dan tumbuhnya industri di perkotaan, disintegrasi keluarga, pertumbuhan jumlah anak gelandangan, tidak ada kesempatan pendidikan dan meninggalnya pencari nafkah keluarga sehingga anak terpaksa masuk keperdagangan seks. Sedangkan faktor penarik, meliputi jaringan kriminal yang mengorganisasi industri seks dan merekrut anak-anak, pihak berwenang yang korup sehingga terlibat perdagangan seks anak, permintaan dari wisatawan seks dan fedofil, ketakutan terhadap AIDS sehingga membuat pelanggan menginginkan pelacur yang lebih muda dan permintaan pekerja migran.

Secara geografis, Kota Parepare terletak pada jalur perlintasan transportasi darat maupun laut untuk bagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan, baik arah utara – selatan maupun arah timur – barat. Sesuai dengan arahan pengembangan wilayah, maka Kota

Parepare ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Antar Wilayah (PPAW) untuk bagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan. Pemaknaan pusat pelayanan antar wilayah diterjemahkan oleh Pemerintah Kota Parepare dalam visinya sebagai Kota Jasa, Niaga dan Pendidikan. Dalam menunjang perwujudan dan pencapaian visi yang telah ditetapkan tersebut, sehingga fasilitas pelayanan antar wilayah banyak dikembangkan di kota ini.

Kota Parepare terletak pada posisi geografis 3°57'39" – 4°04'49" Lintang Selatan dan 119°36'24" – 119°43'40" Bujur Timur, terdiri atas 4 (empat) kecamatan dan 22 (dua puluh dua) kelurahan, yang secara administrasi memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Timur : Kabupaten Sidrap
- Selatan : Kabupaten Barru
- Barat : Selat Makassar
- Utara : Kabupaten Pinrang

Perkembangan zaman, teknologi dan terjadinya krisis ekonomi turut serta mempengaruhi pola pikir masyarakat akan segala hal. Pengaruh perkembangan tersebut dapat bersifat positif dan negatif. Misalnya saja muncul berbagai masalah yang bertentangan dengan norma sosial seperti tawuran antar pelajar, korupsi, prostitusi dan masih banyak lagi.

Parepare merupakan kota kecil tidak sebesar Makassar, dengan luas wilayah 99,33 km² dan berpenduduk sebanyak ±140.000 jiwa.

Namun, statusnya sebagai kota perdagangan dan pendidikan menjadikan Parepare lengkap dengan fasilitas yang terdapat di perkotaan. Beberapa hotel, tempat karaoke, kafe, panti pijat , dan beberapa pelabuhan yang menjamur turut menyemarakkan kota Parepare sebagai tempat tujuan berlibur dan bersantai. Apalagi masalah kemacetan jalan akibat kepadatan penduduk belum terlalu mengganggu seperti di kota besar lainnya. Seiring dengan pertumbuhan karakter perkotaan yang tumbuh pesat, permasalahan sosial yang muncul juga semakin kompleks, tidak terkecuali permasalahan prostitusi (SPEK-HAM, 2007:6).

Sejak tahun 1980-an, kota Parepare dikenal sebagai kota plesiran yang sering digunakan sebagai tempat persinggahan, di samping letaknya yang strategis sebagai tempat transit, juga nyaman untuk tempat beristirahat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan mengkaji tentang: **"ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PELACURAN OLEH PELAJAR DI KOTA PAREPARE"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pelacuran oleh pelajar di Kota Parepare?

2. Bagaimana upaya penanggulangan pemerintah terhadap pelacuran oleh pelajar di Kota Parepare?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara jelas, lengkap dan terinci tentang:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelacuran oleh pelajar di Kota Parepare.
2. Upaya penanggulangan pemerintah terhadap pelacuran oleh pelajar di Kota Parepare.

Berdasarkan rumusan masalah dan lingkup penelitian, maka kegunaan penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan kajian untuk mengembangkan wawasan mengenai hukum khususnya hukum pidana yang dalam hal ini perlindungan anak.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian diharapkan berguna sebagai:

- a. Upaya perluasan pengetahuan bagi Penulis dalam bidang hukum khususnya tentang pelacuran oleh pelajar di Kota Parepare.
- b. Sumbangan pemikiran, bahan bacaan dan sumber informasi serta sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi yang

memerlukannya.

- c. Sebagai salah satu syarat bagi Penulis dalam menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Makassar.

1.4 Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Metode penelitian ini bersifat penelitian deskriptif (*Descriptive Research*), yaitu untuk membuat deskripsi secara sistematis, akurat dan faktual tentang data yang diperoleh dalam penelitian.

Penelitian ini juga dilakukan secara sosio-yuridis, karena disamping menelaah ketentuan-ketentuan positif, juga akan dikaji berbagai gejala yang timbul berkaitan dengan obyek penelitian.

b. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian adalah Polres Kota Parepare dan Lembaga Perlindungan Anak Kota Parepare, serta tempat-tempat yang merupakan tempat lokalisasi di Kota Parepare, karena menurut Penulis lokasi tersebut diharapkan dapat memberikan hasil/masukan sebagai data dan informasi yang dibutuhkan penulis dalam penulisan skripsi.

c. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yakni data empiris yang diperoleh dari responden berdasarkan hasil wawancara.
2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi-referensi hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal, karya ilmiah, dokumen-dokumen yang menyangkut mengenai masalah anak.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, yakni dilakukan wawancara langsung dengan responden seperti pelacur yang masih pelajar, mucikari, Polres Parepare yang diharapkan mampu memberikan masukan dan penjelasan mengenai masalah tersebut dengan baik dan benar.
2. Angket (kuesioner), yakni berisi sejumlah pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah tersebut yang harus dijawab responden yang sesuai dengan persepsinya, dengan jumlah responden sebanyak 20 orang yang terdiri dari pelacur yang masih pelajar dan mucikari.
3. Kepustakaan, yakni pengumpulan bahan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah tersebut, atau literatur lain yang berhubungan dengan masalah tersebut.

e. Analisis Data

Pada hakekatnya penelitian ini adalah penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan kualitatif dengan memaparkan data yang telah diperoleh, baik data primer maupun sekunder, kemudian menyimpulkannya.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan (P.A.F Lamintang, 1997:181).

Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut (Mahrus Ali, 2011:97).

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003:33) bahwa dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni dalam

Pasal 14 (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.

Teguh Prasetyo (2011:49) merumuskan bahwa :

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).”

Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoretis dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.” (P.A.F Lamintang, 1997:182)

Jonkers (Adami Chazawi, 2001:75) merumuskan bahwa :

“Tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Menurut Van Hamel (Zainal Abidin Farid, 2007:224) tindak pidana sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-Undang, melawan hukum, bernilai pidana, dan dapat dicela karena kesalahan.

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas

perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas (*Principle of Legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana (P.A.F Lamintang, 1997:193-194) adalah :

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoretis. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya (Adami Chazawi, 2001:79).

Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teori.

Batasan tindak pidana oleh teoretis, yakni : Moeljatno, R.Tresna, Vos yang merupakan penganut aliran *monistis* dan Jonkers, Schravendijk yang merupakan penganut aliran *dualistis*.

Menurut Moeljatno (Erdianto Effendi, 2011:98), unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;

- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana.

Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur (Adami Chazawi, 2001:80)., yakni:

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman yang menunjukkan bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan pendapat Moeljatno karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dijatuhi pidana.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham *dualistis* tersebut tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undangundang, dan diancam dipidana bagi yang

melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Dibandingkan dengan pendapat penganut paham *monistis* memang tampak berbeda dengan paham *dualistis*. Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana (Adami Chazawi, 2001:81) sebagai berikut:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana (Adami Chazawi, 2001:81) sebagai berikut :

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan atau kesalahan.

2.2 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pelacuran

a. Pengertian Pelacuran

Pelacuran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) yaitu perempuan yang melacurkan/ menjual dirinya; wanita tunasusila;

wanita sundal

Segala sesuatu yang menjadikan seksualitas manusia menjadi komoditas ekonomi diistilahkan sebagai komersialisasi seksual. Dengan kata lain, komersialisasi seks adalah perbuatan yang menjadikan manusia sebagai barang dagangan untuk pemuasan nafsu, dimana orang yang melakukan perbuatan tersebut mendapatkan keuntungan. Muaranya ada dua, yakni pelacuran dan pornografi. Pelacuran adalah melakukan aktivitas seksual untuk mendapatkan imbalan. Jika Anda mendapatkan pelayanan seksual dari pelacur, maka Anda mesti membayar atas pelayanan yang Anda dapatkan.

Saat ini pelacuran bukan hanya sebagai sarana pemuasan hasrat seksual orang-orang setempat. Pelacuran telah menjadi bisnis wisata seks. Orang melakukan kunjungan ke suatu tempat, bahkan lintas negara, agar dapat melakukan hubungan seksual. Biasanya, sasarannya adalah pelacur anak-anak atau di bawah usia 18 tahun. Oleh sebab itu wajar jika pelacuran anak-anak sangat tinggi.

Pelacuran secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Menurut Tuong (Bagong Suyanto, 2010: 159), Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional. Secara lebih perinci

Purnomo dan Siregar (Bagong Suyanto, 2010: 159) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan prostitusi, pelacuran, atau persundalan adalah peristiwa penyerahan tubuh oleh wanita kepada lelaki dengan imbalan pembayaran guna disetubuhi dan sebagai pemuas nafsu seks si pembayar, yang dilakukan diluar pernikahan. Sementara itu, W.A. Bonger (Bagong Suyanto, 2010: 159) menyatakan prostitusi adalah gejala kemasyarakatan di mana perempuan menjual diri melakukan perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.

Noeleen Heyzer (Bagong Suyanto, 2010: 160) membedakan tiga macam tipe pelacur menurut hubungannya dengan pihak pengelola bisnis pelacuran. Pertama, pelacur yang bekerja sendiri tanpa calo atau majikan. Seringkali mereka beroperasi di pinggir jalan atau masuk satu bar ke bar yang lain. Kedua, pelacur yang memiliki calo atau beberapa calo yang saling terkait secara hierarkis. Biasanya si pelacur hanya memperoleh sebagian kecil dari uang yang dibayarkan oleh kliennya. Ketiga, pelacur yang dibawah naungan sebuah lembaga atau organisasi mapan. Contohnya klub panti pijat, tempat lokalisasi, dan hotel-hotel.

Pelacur yang membuka praktik pelayanan jasa seksual di kompleks lokalisasi mereka biasanya bekerja dibawah koordinasi dan naungan seorang germo. Adapun yang dimaksud dengan germo atau mucikari, yaitu orang (bisa laki-laki atau perempuan) yang mata

pencahariannya, baik sambilan ataupun sepenuhnya menyediakan, mengadakan atau turut serta mengadakan, membiayai, menyewakan, membuka dan memimpin serta mengatur tempat untuk praktik pelacuran, yakni dengan mempertemukan atau memungkinkan bertemunya wanita pelacur dengan laki-laki untuk bersetubuh. Dari pekerjaan tersebut germo mendapat sebagian (besar) dari hasil uang yang diperoleh pelacur.

Para pelacur umumnya berasal dari daerah pedesaan. Dengan alasan-alasan yang bervariasi terbujuk dalam lembah hitam bagi mata orang baik-baik.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana Pelacuran

Pasal 66 undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Pelindungan Anak telah menjelaskan secara tegas mengenai pengeksploitasi seksual anak. Pasal dengan pemberatan pidana dimana perbuatan pengeksploitasi seksual dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan korban dari tindak pidana tersebut masih dibawah umur yang seharusnya dilindungi serta djauhkan dari kegiatan bertentangan dengan harkat seorang anak, meskipun ada anak secara diam-diam masuk dalam kegiatan prostitusi. Unsur-unsur Pasal 66 undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan khusus Anak yaitu:

Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban

yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.

Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

2.3 Teori Terjadinya Tindak Pidana

Tiga perspektif Teori Kejahatan (Topo Santoso 2001: 35), yaitu :

1. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Biologis
 - a. Cesare Lombroso (1835-1909)

Kriminologi beralih secara permanen dari filosofi abstrak tentang penanggulangan kejahatan melalui legislasi menuju suatu studi modern penyelidikan mengenai sebab- sebab kejahatan. Ajaran Lambroso mengenai kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non- kriminal. Lambroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan

yang termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dan evolusi.

Teori Lambroso (Topo Santoso, 2001:37) tentang *born criminal* (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa “para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat.” Mereka dapat dibedakan dari non-kriminal melalui beberapa *atavistic stigmata*— ciri-ciri fisik dari makhluk pada tahap awal perkembangan, sebelum mereka benar-benar menjadi manusia.

Lambroso (Topo Santoso, 2001:37) beralasan bahwa seringkali para penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat, suatu sifat yang pada umumnya dimiliki makhluk *carnivora* yang merobek dan melahap daging mentah. Jangkauan/rentang lengan bawah dari para penjahat sering lebih besar dibanding tinggi mereka, sebagaimana dimiliki kera yang menggunakan tangan mereka untuk menggerakkan tubuh mereka di atas tanah.

b. Enrico Ferri (1856-1929)

Ferri (Topo Santoso, 2001:39) berpendapat bahwa “kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh- pengaruh interaktif di antara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis,

serta temperatur), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variabel-variabel psikologis).” Dia juga berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan soaial, misalnya subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai, fasilitas rekreasi dan sebagainya.

c. Raffaele Garofalo (1852-1934)

Garofalo menelusuri akar tingkah laku kejahatan bukan kepada bentuk-bentuk fisik, tetapi kepada kesamaan psikologis yang dia sebut sebagai *moral anomalies* (keganjilan-keganjilan moral). Menurut teori ini, kejahatan-kejahatan alamiah (*natural crimes*) ditemukan di dalam seluruh masyarakat manusia, tidak peduli pandangan pembuat hukum, dan tidak ada masyarakat yang beradab dapat mengabaikannya. Kejahatan demikian, mengganggu sentimen-sentimen moral dasar dari probity/kejujuran (menghargai hak milik orang lain).

d. Charles Buchman Goring (1870-1919)

Goring (Topo Santoso, 2001:41) menyimpulkan bahwa “tidak ada perbedaan-perbedaan signifikan antara para penjahat dengan non penjahat kecuali dalam hal tinggi dan berat tubuh.” Para penjahat didapati lebih kecil dan ramping. Goring menafsirkan temuannya ini sebagai penegasan dari

hipotesanya bahwa para penjahat secara biologis lebih inferior, tetapi dia tidak menemukan satupun tipe fisik penjahat.

2. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif psikologis
 - a. Samuel Yochelson dan Stanton Samenow Yochelson dan Samenow mengidentifikasi sebanyak 52 pola berpikir yang umumnya ada pada penjahat yang mereka teliti. Keduanya berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang marah, yang merasa suatu sense superioritas, menyangka tidak bertanggungjawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap dia merasa ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan.
 - b. Teori Psikoanalisa, Sigmund Freud (1856-1939)

Teori psikoanalisa dan Sigmund Freud, ada tiga prinsip dikalangan psikologis yang mempelajari kejahatan, yaitu :

- Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka,
- Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kesalahan,

- Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

3. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Sosiologis
Teori Sosiologi ini berbeda dengan teori-teori perspektif Biologis dan Psikologis, teori sosiologis ini mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial, yang menekankan pada perspektif strain dan Penyimpangan budaya.

Emile Durkheim

Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju satu masyarakat yang modern dan kota maka kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma-norma umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain.

2.4 Teori Penyebab Kejahatan Dipandang dari Sudut Sosiologis

Lebih lanjut lagi, A.S Alam menjelaskan teori tentang sebab kejahatan dipandangan dari sudut sosiologis. Teori-teori ini dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian : (A.S Alam, 2010 : 47- 61)

1. Teori Anomie (Ketiadaan Norma)

Adapun tokoh-tokoh yang berpengaruh besar pada perkembangan teori ini yaitu :

- Emile Durkheim

Emile Durkheim merupakan ahli sosiologi Prancis, memberikan penjelasan pada “normlessness, lessens social control”, bahwa kemerosotan moral yang terjadi sebagai akibat berkurangnya pengawasan dan pengendalian sosial, sehingga menyebabkan individu sulit untuk menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan seringkali terjadi konflik norma dalam pergaulan.

Menurut Durkheim perilaku individu tidak hanya dipengaruhi oleh diri individu itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh kelompok ataupun organisasi sosial lainnya.

Teori anomie Durkheim ini dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualistis yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. Keadaan ini juga akan diikuti dengan perilaku menyimpang dari individu dalam pergaulan di masyarakat. Durkheim memandang bahwa suatu masyarakat yang sederhana berkembang menuju suatu masyarakat modern, maka kedekatan (*intimacy*) yang diperlukan untuk melanjutkan seperangkat norma-norma umum (*a common set of rules*) juga akan merosot. Dalam sebuah ketentuan dalam masyarakat, tindakan serta harapan individu akan bertentangan

dengan harapan dan tindakan individu lainnya. Hal ini jika terjadi secara berkelanjutan maka tidak mungkin sistem yang dibangun dalam masyarakat akan rusak, sehingga masyarakat tersebut berada pada kondisi anomie.

- Robert Merton

Berbeda dengan teori Emile Durkheim sebelumnya, teori Robert Merton melihat bahwa kejahatan timbul oleh karena adanya perbedaan struktur dalam masyarakat (*social structure*). Pada dasarnya semua individu memiliki kesadaran hukum dan taat pada hukum yang berlaku, namun pada kondisi tertentu (adanya tekanan besar), maka memungkinkan individu untuk melakukan suatu kejahatan. Keinginan yang cukup besar untuk meningkat secara sosial (*social mobility*) membawa pada penyimpangan, karena struktur sosial yang membatasi untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Teori Penyimpangan Budaya (*Culture Deviance Theories*)

Teori penyimpangan budaya muncul sekitar tahun 1925-1940. Teori ini memandang bahwa kejahatan timbul oleh karena perbedaan kekuatan sosial (*social forces*) dimasyarakat. Penyimpangan budaya memandang kejahatan sebagai nilai-nilai khas pada kelas bawah (*lower class*). Penyesuaian diri terhadap sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkahlaku di daerah-daerah kumuh (*slum area*) akan membuat benturan dengan hukum-hukum masyarakat.

Tiga teori utama dari teori penyimpangan budaya :

- *Social disorganization*

Social disorganization theory memfokuskan pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berhubungan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi. Menurut Thomas dan Znaniecky, lingkungan yang disorganized secara social, dimana nilai-nilai dan tradisi konvensional tidak transmisi dari satu generasi ke generasi lainnya. Gambaran mengenai teori ini dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari dalam kehidupan anak yang dibesarkan dipedesaan dengan budaya dan adat yang masih kental, kemudian ketika si anak berpindah ke perkotaan dengan kehidupan yang penuh dengan tingkahlaku yang bebas, maka tidak menutup kemungkinan si anak akan ikut dalam pergaulan yang bebas juga.

- *Differential association*

Differential association, menjelaskan kejahatan itu muncul oleh karena akibat dari hubungan dari nilai-nilai (contact) dan sikap-sikap antisosial serta pola-pola tingkahlaku criminal.

- *Cultural conflict*

Culture conflict theory memberikan penjelasan bahwa setiap masyarakat memiliki aturan yang mengatur tingkahlaku mereka

masing-masing (*conduct norms*), dan disatu sisi aturan tersebut bertentangan dengan aturan tingkahlaku kelompok lainnya.

Sehingga terjadi benturan antar kelompok tersebut.

3. Teori kontrol Sosial

Teori kontrol sosial mendasarkan pertanyaan mengapa seseorang taat terhadap aturan yang berlaku ditengah-tengah maraknya kejahatan yang terjadi dimasyarakat?. Atas pertanyaan ini, kontrol sosial memandang bahwa kejahatan itu akan muncul ketika pengendali sosial yaitu seperangkat aturan melemah atau bahkan hilang dimasyarakat. Untuk itu diperlukan cara-cara yang khusus untuk mengatur tingkahlaku masyarakat dan membawa kepada ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.

Adapun teori terjadinya tindak pidana yang dijelaskan disini adalah teori pemidaan yang lazim dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

a. Teori Absolut

Menurut Johannes Andenaes (Muhammad Taufik Makarao, 2005:39) tujuan (*primair*) dari pidana menurut teori absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat

Immanuel Kant di dalam bukunya "Philosophy of Law" sebagai berikut :

"....Pidana tidak pernah melaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi pelaku sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebagai resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum".

Sementara itu, Karl O. Christiansen (M. Sholehuddin, 2003:35) mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yakni:

- a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pembedaan;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasikan si pelaku.

b. Teori Relatif

Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolute, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi (Zainal Abidin, 2007:11) tentang teori ini bahwa :

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolute atas keadilan”.

Dari teori ini muncul tujuan pemidaan yang sebagai sarana pencegahan khusus (*special preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat.

Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan (Zainal Abidin, 2007:11) yaitu preventif, defference, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelkau kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*defference*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi

individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi public sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (reformation) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagaimana yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

c. Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk *menggabungkan* pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Selain teori pembedaan, hal yang tidak kalah penting adalah tujuan pembedaan. Di Indonesia sendiri hukum pidana positif

belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, konsep KUHP telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Pasal 54, yaitu:

1. Pemidanaan bertujuan
 - a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pemidanaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ; dan
 - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Berdasarkan tujuan pemidanaan di atas perumus Konsep KUHP tahun 2005 tidak sekadar mendalami bahan pustaka Barat dan melakukan transfer konsep-konsep pemidanaan dari negeri seberang (Barat), tetapi memperhatikan pula kekayaan domestik yang dikandung dalam hukum adat dari berbagai

daerah dengan agama yang beraneka ragam. Hal ini menurut Harkristuti Harkrisnowo (2008:17) tergambar misalnya dari tujuan pemidanaan butir c, yakni “menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan”, yang hampir tidak ditemukan dalam *westren literature*.

2.5 Pengertian Anak dan Batas Usia Anak

Kehadiran seorang anak menjadi suatu dambaan orang tua, dimana orang tua dan anak terhimpun dalam suatu unit terkecil yang dinamakan keluarga. Anak sebagai suatu anugerah dari Tuhan Yang maha Esa merupakan amanat agar orang tua bertanggung jawab memberikan pelajaran dan perlindungan sejak anak dalam kandungan sampai batas usia tertentu. Memaknai pengertian anak perlu perhatian yang khusus tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), tetapi dapat ditelaah dari sudut pandang sentralisasi kehidupan seperti agama, hukum dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subjek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokkan ke dalam subsistem dari pengertian sebagai berikut (Maulana Hasan, 2000: 17):

a. Pengertian anak dalam Undang-Undang Dasar 1945

Pengertian anak atau kedudukan anak yang ditetapkan menurut Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam Pasal 34. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena menjadi dasar kedudukan anak, dalam kedua pengertian ini, yaitu anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan. Pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan pengertian politik melahirkan atau mendahulukan hak-hak yang harus diperoleh anak dari masyarakat, bangsa dan negara atau dengan kata yang tepat pemerintah dan masyarakat lebih bertanggungjawab terhadap masalah sosial yuridis dan politik yang ada pada seorang anak.

b. Pengertian anak dalam Hukum Pidana

Pengertian kedudukan anak dalam lapangan hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna “ penafsiran hukum secara negatif ” dalam arti seorang anak yang berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggungjawab terhadap tindak pidana (*strafbaar feit*) yang dilakukan oleh anak itu sendiri, ternyata karena kedudukan sebagai seorang anak yang berada dalam usia belum dewasa diletakkan sebagai seseorang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu untuk perlakuan khusus menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Kedudukan anak dalam pengertian pidana dijelaskan dalam peraturan Perundang-undangan dengan menggunakan beberapa batasan pengertian anak. Batasan pengertian anak dalam hukum pidana adalah :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dari Pasal 45 (Tidak berlaku lagi sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak) namun dapat disimpulkan bahwa:

“ anak adalah seseorang yang belum berumur mencapai 16 tahun ”

2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 menyatakan bahwa :

“ anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ”

3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyrakatan

Pengertian anak dikenal dengan pengertian :

a) Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun

b) Anak Negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan di

tempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

- c) Anak Sipil adalah anak atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh ketetapan pengadilan anak dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Ketiga Undang-Undang tersebut mengatur tindakan-tindakan yang dapat dilakukan apabila seorang anak melakukan tindak pidana. Mengingat salah satu asas hukum adalah *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* sehingga dapat disimpulkan bahwa anak (nakal) menurut hukum pidana adalah seseorang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Pada hakikatnya status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian berikut ini (Maulana Hasan, 2000: 22) :

- a. Ketidakmampuan anak pertanggungjawaban tindak pidana
- b. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubsitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, Tata Negara dengan maksud untuk mensejahterakan anak

- c. Rehabilitasi yaitu anak berhak untuk mendapatkan proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan oleh anak itu sendiri
- d. Hak untuk menerima pelayanan dan asuhan
- e. Hak anak dalam proses dan perlindungan hukum acara pidana

Anak dalam pengertian hukum pidana, lebih diutamakan dilindungi baik sebagai pelaku maupun korban. Ketiga peraturan tersebut yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan mengatur lebih jauh tentang seorang anak melakukan tindak pidana

- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Pasal 1 ayat(5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud anak adalah setiap yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan Pasal 1 ayat(1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan serta adanya perlindungan terhadap anak

untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan segala jenis eksploitasi.

6) Pengertian anak dalam Hukum Kebiasaan atau Hukum Adat

Dalam hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa dan berwenang untuk bertindak menurut hukum. Hasil penelitian R.Soepomo tentang hukum perdata Jawa Barat menjelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang di ukur dari segi (Irma Setyowati Sumitro, 1990:19):

1. Dapat bekerja sendiri
2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggungjawab.
3. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri
4. Telah menikah
5. Berusia 21 (dua puluh satu) tahun

Selama ditubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, seseorang tersebut masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai maka batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18

(delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) tahun untuk anak laki-laki seperti halnya di negara-negara Eropa.

Dewasa maksudnya adalah cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda laki-laki dewasa pada putera, muncul tanda-tanda wanita dewasa pada puteri. Hal tersebut adalah adalah dewasa yang wajar, yang biasanya belum ada sebelum anak putera berumur 12 (dua belas) tahun dan puteri berumur 9 (sembilan) tahun. Maka bila anak mengatakan dirinya telah dewasa, keterangannya dapat diterima sebab dirinya sendiri yang mengalami. Bila anak sudah melewati usia tersebut di atas tetapi belum nampak tanda-tanda yang menunjukkan bawa anak tersebut telah dewasa maka harus ditunggu hingga anak tersebut berumur 15 (lima belas) tahun (Zakaria Ahmad Al-Barry, 1999:114).

Menentukan batasan umur seorang anak yakni umurnya belum dewasa (*minderjarigheid*) atau sudah dewasa (*meerderjarigheid*), apabila anak belum berumur 15 (lima belas) tahun kecuali apabila sebelumnya itu sudah memperlihatkan telah matang untuk bersetubuh tetapi tidak boleh kurang dari usia 9 (sembilan) tahun. Maka Penulis berkesimpulan bahwa dalam hukum adat ukuran kedewasaan tidak berdasarkan hitungan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata.

7) Pengertian anak menurut agama

Hukum Islam memberikan pengertian anak sesuai dengan konsep-konsep Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad saw adalah dimuliakan kedudukannya. Kedudukan anak dalam pengertian Islam yaitu anak adalah titipan Allah, kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara sebagai pewaris dari ajaran Islam. Hak-hak anak yang mutlak dalam dimensi aqidah pandangan kehidupan agama Islam, terdiri dari :

1. Hak untuk melindungi anak ketika masih berada dalam kandungan atau rahim ibunya (Q.S Al-Baqoroh, ayat 233)
2. Hak untuk disusui selama 2 (dua) tahun (Q.S Al-Baqoroh, ayat 233)
3. Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan , tuntutan dan akhlak yang benar (Q.S Mujadaadalah, ayat 11 dan hadist nabi)
4. Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya (Q.S Qashash, ayat 12)

Demikian pula dalam hukum Islam, batasan dewasa sejak terdapat tanda-tanda perubahan badaniah, baik laki-laki maupun perempuan atau yang disebut dengan akil baliq, dalam melaksanakan pertanggungjawaban terbatas. Setelah melihat ketentuan yang berlainan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian anak menurut hukum keperdataan tidak

terdapat suatu patokan tertentu, penggolongannya didasarkan pada kepentingan masing-masing dan ruang lingkup hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan.

Anak dalam pengertian Hukum Tata Negara memiliki makna yang tidak jauh berbeda dengan makna yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam makna tata negara anak berhak untuk mendapatkan status atas perlindungan dari kewajiban hukum baik untuk dipelihara atau direhabilitasi dari perbuatan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum lainnya.

Pengertian yang diperoleh dari status anak menurut ketentuan hukum tata negara adalah kedudukan sebagaimana untuk ditetapkan dengan undang-undang atau perundang-undangan lain. Kedudukan anak yang demikian sangat bergantung pada status orang tua, keanggotaan dalam keluarga atau juga disebut kedudukan yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan.

Dalam menciptakan usaha untuk meletakkan status anak dari pengertian hukum tata negara. Pemerintah Indonesia tidak hanya berpatokan pada perundang-undangan yang ada seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tetapi memperhatikan juga kepentingan hak-

hak anak yang terdapat dalam beberapa Konvensi Internasional seperti *Convention on the Rights of the Child* tahun 1989 atau Deklarasi hak anak pada tahun 1989 yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Meskipun konvensi-konvensi Internasional itu telah mendapat litimigasi dari negara anggota sebagai ketentuan hukum yang positif, namun proses meratifikasi konvensi-konvensi internasional yang mengatur hak-hak anak Indonesia belum dilakukan, sehingga ketentuan hukum yang berlaku bagi anak Indonesia masih memberlakukan ketentuan hukum nasional yang ada.

Beberapa pengertian batas usia anak pada hakikatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu. Maksudnya pengelompokkan batas usia maksimum anak (batas usia atas) sangat tergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Seseorang tergolong dalam usia anak dalam batas bawah usia seorang anak yaitu batas penuntutan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas atas 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Pengelompokkan ini, dimaksud untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya tanggung jawab anak dalam hal-hal berikut ini :

1. Kewenangan bertanggungjawab terhadap anak
2. Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum

3. Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana

4. Pengelompokan proses pemeliharaan

5. Pembinaan Efektif

Pengelompokan pengertian anak, memiliki aspek yang sangat luas. Berbagai makna terhadap anak dapat diterjemahkan untuk mendekati anak secara benar menurut sistem kepentingan agama, hukum, sosial, dari masing-masing bidang. Pengertian anak dari berbagai cabang ilmu akan berbeda-beda secara substansial fungsi, makna dan tujuan.

Negara Indonesia yang memiliki sistem hukum yang berasal dari sendi-sendi hukum adat berbagai suku dan ras, kedudukan anak menjadi bagian utama dalam sendi kehidupan keluarga, agama, bangsa dan negara baik yang menyangkut intelegensia dan pertumbuhan mental spiritual yang berstatus dan berkedudukan sebagai anak dan sekaligus sebagai subjek hukum.

BAB 3

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Pelacuran Anak Dibawah Umur

Pengertian mengenai pelacuran telah dijelaskan dan dipaparkan didalam bab sebelumnya, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dengan mengharapkan imbalan berupa uang dan sebagainya, yang biasanya diberikan setelah melakukan pekerjaannya, dan dilakukan secara terus menerus. Tindakan prostitusi atau pelacuran dapat dilihat pada orang-orang yang telah dewasa maupun anak-anak, khususnya anak-anak remaja yang memiliki libido yang masih sangat tinggi dan belum mampu mengendalikan hawa nafsu seksualnya (Neng Djubaeda, 2003:184). Istilah anak yang dilacurkan merupakan terjemahan dari "prostituted children", yang digunakan sebagai pengganti istilah pelacur anak atau "child prostitutes". Istilah ini diperkenalkan sejalan dengan berkembangnya kampanye internasional anti pelacuran anak dalam pariwisata Asia (ECPAT) yang dicanangkan tahun 1990 (<http://odishalahuddin.wordpress.com/tag/prostitusi-anak/>, diunduh pada tanggal 20 Juli 2015).

Prostitusi / pelacuran anak dibawah umur, merupakan tindakan mendapatkan atau menawarkan jasa seksual dari seorang anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun oleh seseorang atau

kepada orang lainnya dengan imbalan uang atau imbalan lainnya. Seperti yang telah dikemukakan, prostitusi tidak dilarang dalam KUHP maupun RUU- KUHP, terutama pelacuran yang dilakukan ditempat- tempat tertutup. Pasal 434 RUU-KUHP hanya melarang orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan-jalan umum dan ditempat-tempat umum dengan maksud melacurkan diri, diancam dengan pidana denda setinggi- tingginya sebesar Kategori I, yaitu, menurut Pasal 75 RUU- KUHP sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Terhadap para pelacur yang berkeliaran di hotel- hotel, meskipun hotel merupakan tempat umum, namun unsur bergelandangan dan berkeliaran tidak terpenuhi, maka bagi mereka tidak dilarang melacurkan diri (Neng Djubaeda, 2003:195). Namun disini tidak ada satupun ketentuan yang melarang anak dibawah umur dalam melakukan pelacuran. Penjelasan hanya dipusatkan secara umum mengenai larangan prostitusi menurut hukum islam dan RUU-KUHP.

Menurut data yang penulis dapat dari sebuah situs diinternet, bahwa diperkirakan, 30 persen pelacur atau pekerja seks komersial (PSK) di Indonesia dijalani oleh anak-anak di bawah umur atau di bawah usia 18 tahun. Hal itu ditandaskan Deputi Perlindungan Anak pada Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan, Dr. Surjadi Soeparman MPH. Secara nasional memang tidak ada angka pasti jumlah anak di bawah umur yang dilacurkan. Namun diperkirakan

jumlah itu sekitar 30 persen. Surjadi mengungkapkan, persebaran pelacur anak di bawah umur hampir merata di tiap daerah. Mereka mudah ditemukan di kantong-kantong kemiskinan (<http://www.matabumi.com/berita/30%25-psk-indonesia-anak-di-bawah-umur>, diunduh pada tanggal 20 Juli 2015).

Menurut aktivitasnya, pelacuran pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis (<http://dwtina.ngeblogs.com/2009/09/14/permasalahan-sosial-di-sekitar-kita/>, diunduh pada tanggal 20 Juli 2015), antara lain:

1. Prostitusi yang terdaftar dan memperoleh perizinan dalam bentuk (lokalisasi) dari pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dibantu pengamanan kepolisian dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Umumnya mereka di lokalisasi suatu daerah / area tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan berupa pengobatan seperti pemberian suntikan untuk menghindari penyakit-penyakit berkenaan dengan prostitusi.
2. Prostitusi yang tidak terdaftar bukan lokalisasi. Adapun yang termasuk kelompok ini adalah mereka yang melakukan kegiatan prostitusi secara gelap dan licin, baik perorangan maupun kelompok terorganisir.

Pada zaman sekarang model-model pelacuran mempunyai banyak variasi meskipun tidak sama persis, tetapi motifnya hampir

sama yaitu motif ekonomi, mencari kesenangan sesaat atau melampiaskan nafsu dan menunjukkan harga diri (Muhammad Abduh Malik, 2003:74). Tetapi apakah mungkin pelacuran yang dilakukan oleh anak dibawah umur merupakan suatu motif untuk mencari kesenangan sesaat apalagi sampai menunjukkan harga diri.

Menelusuri faktor penyebab terjadinya pelacuran anak dibawah umur sangat sulit karena permasalahan yang melingkupinya sangat kompleks. Menurut Endang Sedyaningsih (1999,70) bahwa salah satu faktor terjadinya pelacuran adalah Faktor Moral atau Akhlak ; (1) Dimana adanya demoralisasi atau rendahnya faktor moral, serta ketidak takwaan dan ketaatan terhadap ajaran agama. (2) Standar pendidikan dalam keluarga mereka pada umumnya rendah. (3) Berkembangnya pornografi dan pornoaksi secara bebas.

3.2 Data Komersialisasi Seks yang Mengorbankan Anak Di Kota Parepare

a. Data Kepolisian Resor (Polres) Parepare Tahun 2008-2014

Sebelum membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan komersialisasi yang mengorbankan anak di Kota Parepare, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui perkembangan kejahatan perdagangan anak untuk eksploitasi seksual di Kota Parepare dari tahun 2008-2014.

Untuk mengetahui perkembangan kejahatan komersialisasi yang mengorbankan anak di Kota Parepare dalam rentang waktu 7 (tujuh) tahun terakhir, yaitu tahun 2008 hingga 2014, maka penulis melakukan penelitian di instansi-instansi penegak hukum untuk mendapatkan data skunder tentang kejahatan komersialisasi yang mengorbankan anak di Kota Parepare.

Tabel 1.

Data Jumlah Kasus Perdagangan Anak Untuk Eksploitasi Seksual di Kota Parepare Tahun 2008-2014

No	Tahun	Jumlah
1	2008	1 kasus
2	2009	1 kasus
3	2010	1 kasus
4	2011	1 kasus
5	2012	2 kasus
6	2013	3 kasus
7	2014	2 kasus
JUMLAH		11 kasus

Sumber Data Sekunder : Polres Kota Parepare,
Tanggal 23 Juli 2015

Ketika melihat tabel diatas, maka akan timbul pertanyaan bahwa apakah data tersebut benar sesuai dengan kenyataannya? Jawabannya adalah tidak. Seperti yang kita ketahui bersama, setiap tahunnya, persoalan mengenai

perdagangan anak yang dijadikan PSK selalu bertambah. Tetapi karena tidak semua kasus itu dilaporkan ke kepolisian setempat, sehingga banyak kasus yang tidak tertangani. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Parepare Bripta Dewi Natalia Noya, SH (wawancara 23 Juli 2015) mengatakan bahwa :

“Perdagangan anak sangat sering terjadi, apalagi anak yang diperjualbelikan kemudian dijadikan PSK, tetapi tidak semua persoalannya masuk ke kepolisian. Mungkin karena anak yang bersangkutan takut melaporkan atau biasanya keluarganya yang malas untuk berurusan sama polisi.”

b. Data Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Parepare Tahun 2010-2014

Berdasarkan penelitian penulis terhadap kejahatan komersialisasi yang mengorbankan anak di Kota Parepare di Lembaga Perlindungan Anak Kota Parepare dari tahun 2010-2014, ada 12 kasus yang masuk dan di tangani oleh Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Parepare. Dimana terjadi peningkatan kasus kejahatan komersialisasi yang mengorbankan anak, jumlah kasus terbanyak terjadi pada tahun 2014 yang mencapai 6 kasus, sedangkan kasus terendah terjadi pada tahun 2010-2011 yang mencapai 3 kasus.

Tabel 2.
Data Kasus Perdagangan Anak Untuk Eksploitasi Seksual di
Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Tahun 2010-2014

No	Tahun	Jumlah
1	2010	1 kasus
2	2011	2 kasus
3	2012	3 kasus
4	2014	6 kasus
JUMLAH		12 kasus

Sumber Data Sekunder : Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Parepare, tanggal 27 Juli 2015

Dari tabel diatas, merupakan data yang terdapat dan ditangani di Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Parepare. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Parepare, A. Besse Dewagong (wawancara 27 Juli 2015) mengatakan bahwa:

“Data yang terdapat di Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini adalah kasus-kasus yang kami tangani langsung. Anak yang menjadi korban perdagangan dan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) yang datang langsung untuk melaporkan kalau mereka menjadi korban.”

3.3 Faktor Penyebab Terjadinya Komersialisasi Seks Yang Mengorbankan Anak Di Kota Parepare

Berdasarkan hasil penelitian yang berupa wawancara dengan berbagai sumber yang ada kaitannya dengan penulisan ini, penulis dapat menyimpulkan berbagai faktor penyebab terjadinya Komersialisasi Seks yang mengorbankan Anak di Kota Parepare seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.
Faktor Penyebab Terjadinya Komersialisasi Seks Yang Mengorbankan Anak Di Kota Parepare

No.	Sumber Data	Wilayah	Faktor Penyebab
1	PSK (Anak) 4 orang : - Rk (16 Tahun) - En (16 Tahun), - Yk (16 Tahun), - YI (17 Tahun)	Jl. Mattirotasi (Planet Pool)	Ekonomi (Kemiskinan), Lingkungan Sosial (Pergaulan), Gaya Hidup.
2	PSK (Anak) 3 orang : - An (16 Tahun), - E (17 Tahun), - Lc (17 Tahun)	Jl. Pinggir Laut (Senggol)	Lingkungan Sosial (Pergaulan), Gaya Hidup.
3	PSK (Anak) 4 orang : - I (16 Tahun), - Ls (16 Tahun), - NI (17 Tahun), - Tn (17 Tahun)	Jl. Pelanduk	Lingkungan Sosial (Pergaulan), Gaya Hidup.

4	PSK (Anak) 4 orang : - NI (16 Tahun), - I (16 Tahun), - Ik (17 Tahun), - In (17 Tahun)	Jl. Reformasi	Lingkungan Sosial (Pergaulan), Gaya Hidup.
5	Mucikari 4 orang : - D (waria 17 Tahun) - Rn (waria 18 Tahun) - Dn (21 tahun) - Mm (42 tahun)	Jl. Mattirotasi (Planet Pool)	Ekonomi (Pendapatan)

Sumber Data: Wawancara

Telah terlihat jelas sesuai dengan tabel diatas, bahwa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi (dalam hal ini kemiskinan) tidak hanya terkait dengan ESKA dan Perdagangan Anak, tetapi juga terkait dengan berbagai macam persoalan hidup lainnya. Seseorang melakukan kejahatan salah satu tujuannya karena ingin mempertahankan hidup di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit. Terdapat beberapa orang yang rela dikorbankan dan menjadi korban perdagangan anak, misalnya ibu yang menjual anaknya untuk dijadikan PSK. Hal tersebut terjadi karena alasan kemiskinan.

Faktor lainnya adalah lingkungan sosial (pergaulan) anak yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam pekerjaan malam. Salah

satu contohnya adalah ketika seorang anak mempunyai teman atau sahabat yang memang sudah berprofesi sebagai PSK, mereka mengajak temannya yang lain untuk ikut menjadi PSK. Faktor pergaulan ini, sangat erat kaitannya dengan faktor gaya hidup (konsumtif) yang merajalela di kalangan anak SMP atau SMA zaman sekarang ini. Walaupun orang tua mereka mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai hidup keluarga, tetapi perilaku hidup hedonis, yang selalu merasa tidak puas, selalu ingin lebih dari teman-temannya, menyebabkan mereka sendiri harus berpenghasilan cepat dan banyak untuk tujuan saling memamerkan diri. Sehingga jalan yang ditempuh adalah dengan menjadi PSK yang pelanggannya itu berasal dari mahasiswa, pengusaha, dan pejabat-pejabat.

Dari hasil penelitian kami, bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya Pelacuran anak di kota Parepare sesuai dengan teori penyebab kejahatan dipandang dari sudut sosiologis, yang terdiri dari :

1. Teori Anomie (Ketiadaan Norma)
2. Teori Penyimpangan Budaya (*Culture Deviance Theories*)
3. Teori kontrol Sosial

3.4 Upaya Penanggulangan Terhadap Komersialisasi Seks Yang Mengorbankan Anak Di Kota Parepare

Komersialisasi Seks Yang Mengorbankan Anak merupakan suatu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Banyak yang menjadi sebab-sebab terjadinya komersialisasi seks yang mengorbankan anak, khususnya di kota Parepare. Oleh karena itu, cara penanggulangannya pun bervariasi dan disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi dalam suatu lingkungan masyarakat bersangkutan.

Upaya untuk menanggulangi terjadinya komersialisasi seks yang mengorbankan anak di Kota Parepare jelas sangat sulit, karena kita melihat semakin banyaknya tempat-tempat prostitusi, baik yang sudah diketahui umum, ataupun yang tersembunyi. Sebenarnya upaya pencegahannya jauh lebih baik daripada upaya penanggulangan. Tidak seperti selama ini, para aparat penegak hukum dan masyarakat sekitar baru menyadari betapa pentingnya upaya pencegahan ketika telah terjadi kasus yang mengakibatkan kerugian-kerugian pada anak. Upaya yang seharusnya dilakukan dimulai dari dalam keluarga, yaitu anak diberikan pendidikan agama dan moral yang baik.

Strategi yang dilakukan oleh aparat hukum selaku penegak hukum juga dapat bekerja sama dengan masyarakat mengambil langkah-langkah yang cukup memadai di dalam mengupayakan atau

mencegah terjadinya komersialisasi seks yang mengorbankan anak. Upaya tersebut dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu upaya yang bersifat pre-emptif, upaya yang bersifat preventif dan upaya yang bersifat represif.

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun lembaga perlindungan anak untuk mencegah terjadinya kejahatan maupun tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu niat + kesempatan terjadi kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Kota Parepare, A. Besse Dewagong (wawancara 27 Juli 2015) bahwa upaya penanggulangan secara Pre-Emtif yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak :

“Mengadakan sosialisasi mengenai kesehatan, khususnya persoalan reproduksi, akibat-akibat ketika melakukan seks diluar pernikahan dan di usia dini, serta hal-hal lainnya. Dalam hal ini

pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat sekitar, agar masyarakat sendiri bisa lebih peka terhadap persoalan-persoalan yang ada dan terjadi di lingkungan mereka sendiri. Bagaimanapun, upaya pencegahan sangat jauh lebih baik daripada upaya penanggulangan.”

2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah kepada tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya pencegahan ini juga dilakukan untuk mempersempit ruang gerak atau mengurangi dan memperkecil kemungkinan terjadinya kejahatan. Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama oleh semua pihak, baik itu aparaturnya Negara dalam hal ini aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Aparat hukum yang dimaksud disini adalah aparat kepolisian, serta lembaga perlindungan anak karena aparat kepolisian dan lembaga perlindungan anak adalah aparat yang berhubungan langsung ke masyarakat terhadap kejahatan Komersialisasi Seks Yang Mengorbankan Anak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bripka Dewi Natalia Noya, SH selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Parepare (wawancara 23 Juli 2015) bahwa

upaya penanggulangan secara Pre-Emtif yang dilakukan oleh anggota antara lain sebagai berikut :

“Melaksanakan kegiatan kontrol rutin pada daerah lokalisasi terhadap anak yang masih di bawah umur”

3. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak lagi mengulangnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan A. Besse Dewagong selaku Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Kota Parepare (Wawancara 27 Juli 2015) upaya represif yang seharusnya dilakukan adalah :

“Memberikan hukuman yang berat kepada pelaku yang menyebabkan anak menjadi korban eksploitasi seksual serta anak sebagai korban harus mendapatkan rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial”.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan/uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangan terhadap komersialisasi seks yang mengorbankan anak di Kota Parepare, sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya komersialisasi seks yang mengorbankan anak di Kota Parepare adalah faktor ekonomi (dalam hal ini kemiskinan) yang merupakan faktor utama terjadinya perdagangan anak. Faktor berikutnya adalah faktor lingkungan sosial (pergaulan) anak yang menyebabkan anak terjerumus ke dalam pekerjaan malam (PSK). Selain itu, faktor gaya hidup (konsumtif) yang menyebabkan anak selalu ingin lebih dan lebih dengan segala apa yang dimilikinya.
2. Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap komersialisasi seks yang mengorbankan anak di Kota Parepare yaitu :
 - a. Upaya pre-emptif:
 - 1) Mengadakan sosialisasi mengenai kesehatan, khususnya persoalan reproduksi, akibat-akibat ketika

melakukan seks diluar pernikahan dan di usia dini, serta hal-hal lainnya.

2) Membuka lapangan pekerjaan yang sesuai bagi anak.

b. Upaya Preventif

- 1) Melaksanakan kegiatan kontrol rutin pada daerah lokalisasi terhadap anak masih di bawah umur.
- 2) Sosialisasi bertahap fungsi dan peran serta Lembaga Perlindungan Anak (LPA).

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan orang tua, lebih peka terhadap anak dan apa yang terjadi di sekitar mereka, sehingga bisa memantau perkembangan anak dan bisa mencegah anak kepada hal-hal yang akan merusak kepribadian dan masa depan mereka.
2. Sebaiknya aparat penegak hukum harus rutin melakukan razia ke tempat-tempat prostitusi untuk mengurangi keterlibatan anak yang bekerja sebagai PSK.
3. Sebaiknya aparat penegak hukum, dalam memberikan hukuman kepada pelaku perdagangan anak harus sesuai dengan undang-

undang yang berlaku dan memberikan ganti kerugian kepada anak yang menjadi korban perdagangan dan eksploitasi seksual.

4. Saling bekerja sama dalam memberikan atau membuka lapangan pekerjaan yang sesuai bagi anak-anak yang hidup dengan keluarga berpenghasilan rendah.
5. Memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak
6. Anak sebagai korban harus mendapatkan rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial.
7. Peningkatan Koordinasi antara Lembaga perlindungan anak dengan Polres Parepare.

BOSOWA



DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Alam, A. S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi: Makassar.
- Edisi ketiga. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai pustaka. Departmen Pendidikan Nasional. Cet, ke tiga 2005
- Endang Sedyaningsih, 1999. *Perempuan- perempuan Keramat Tunggak*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2008, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, FH-UI
- Irianto, Sulistyowati, 2006. *Perempuan dan Hukum* . Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Irma Setyowati Sumitro,1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta;Bumi Aksara.
- Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Maulana Hasan Wadong, 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*,Jakarta:PT.Gramedia
- Muhammad Abduh Malik, 2003. *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*. Jakarta : PT Bulan Bintang.
- Muhammad Taufik Makarao,2005, *Pembaharuan Hukum Pidana: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- M. Sholehuddin,2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track system dan Implementasinya*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Neng Djubaedah, 2003. *Pornografi pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam cet. ke-2*. Jakarta : Prenada Media.

Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.

SPEK-HAM, 2007. *Graha Perempuan*-edisi XIV, Surakarta

Soemanto, 2006. *Perubahan Sosial & Pendidikan Agama*, Suara Kita, Jakarta.

Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Kencana: Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Topo Santoso, 2001. *Kriminologi*. Jakarta: Grafindo Persada

Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.

Zakaria Ahmad Al-Barry, 1999. *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, Jakarta; Bulan Bintang.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Internet:

www.psikologi-online.com (akses tanggal 4 Juni 2015, pukul 19.10 WITA)

[www.eska.or.id /pusdatin_eska@yahoo.com](http://www.eska.or.id/pusdatin_eska@yahoo.com)(Pusat Data dan Informasi Eksploitasi Seksual Komersial Anak)

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0207/04/dar29.htm> diakses tanggal 04 Juni 2015

<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/10/20/174353/hukuman-anak-bermasalah>, diakses tanggal 05 Juni 2015

[http:// www.wordpress.com/2011/penyidikan -tindak-pidana-eksploitasi-seksual-anak-dilokalisasi-pelacuran-dolly-surabaya](http://www.wordpress.com/2011/penyidikan-tindak-pidana-eksploitasi-seksual-anak-dilokalisasi-pelacuran-dolly-surabaya), diakses pada tanggal 05 Juni 2015

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi-seksual-anak>, diakses pada tanggal 06 Juni 2015

<https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> diunduh tanggal 1 Juli 2015

<http://odishalahuddin.wordpress.com/tag/prostitusi-anak/> diunduh tanggal 20 Juli 2015

<http://www.matabumi.com/berita/30%25-psk-indonesia-anak-di-bawah-umur>. diunduh tanggal 20 Juli 2015

<http://dwtina.ngeblogs.com/2009/09/14/permasalahan-sosial-di-sekitar-kita/> diunduh tanggal 20 Juli 2015

1. MUCIKARI 1

Tempat penelitian	:	Jl. Mattirotasi
Nama Sumber Informasi	:	Dea (Waria) 17 Tahun
Pekerjaan Pemberi Informasi	:	Mucikari
Tanggal Penelitian dilakukan	:	22 Juli 2015

Berikut ini adalah daftar pertanyaan terkait penelitian yang dilakukan oleh Penulis:

1. Apakah Anda pelaku tunggal di pekerjaan ini? Atau ada pihak lain yang terlibat? Pelaku Tunggal
2. Sudah berapa lama Anda melakukan pekerjaan sebagai mucikari? 1,5 Tahun. Ini sudah jadi pekerjaan Saya, yang penting Saya tidak mencuri.
3. Bagaimana Anda mendapatkan para pekerja seks komersial (khususnya anak)? Kebanyakan dari mereka datang sendiri, dan yang anak SMP dan SMA mereka simpan nomor handphone, kalau ada pelanggan baru ditelepon.
4. Apakah Anda mencari langsung calon-calon PSK tersebut atau melalui pihak / agen tertentu? PSK nya yang datang sendiri, dosa kalau kita yang cari PSK.
5. Apakah para wanita yang Anda temui benar-benar mau menjadi PSK? Mereka bersedia.
6. Apa faktor yang menyebabkan mereka akhirnya menjadi seorang PSK? Kebanyakan dari mereka karena faktor uang (ekonomi).

7. Apakah Anda secara sengaja menjadikan mereka seorang PSK?
Sengaja.
8. Adakah iming-iming pekerjaan lain yang ditawarkan sebelum mereka menjadi PSK? Tidak ada, tapi kalau mereka mau berhenti dan cari pekerjaan lain, Saya persilahkan.
9. Darimana asal para PSK yang bekerja pada Anda? PSK yang masih anak-anak berasal dari SMP dan SMA di Parepare.
10. Adakah dari PSK yang masih anak-anak (dibawah 18 tahun)?
Ada kurang lebih 15.
11. Tahukah Anda ada larangan mempekerjakan anak dibawah umur? Tahu.
12. Apakah para PSK anak tersebut ada yang masih sekolah?
Kebanyakan mereka masih sekolah dan ada yang tidak sekolah.
13. Apakah orang tua mereka mengetahui pekerjaan yang mereka lakukan? Tidak.
14. Apakah ada kontrak khusus antara PSK dengan Anda sebagai mucikari/penyedia jasa seksual? Tidak ada, paling cuma bagi hasil.
15. Bagaimana pembagian bayaran yang Anda lakukan dengan PSK tersebut? Mereka terima dari pelanggan 250 ribu sampai jutaan. Pembagian 70:30. 70% buat PSK, 30% buat Saya.

2. MUCIKARI 2

Tempat penelitian	:	Jl. Mattirotasi
Nama Sumber Informasi	:	Rina (waria) 18 Tahun
Pekerjaan Pemberi Informasi	:	Mucikari
Tanggal Penelitian dilakukan	:	23 Juli 2015

Berikut ini adalah daftar pertanyaan terkait penelitian yang dilakukan oleh Penulis:

1. Apakah Anda pelaku tunggal di pekerjaan ini? Atau ada pihak lain yang terlibat? Pelaku tunggal.
2. Sudah berapa lama Anda melakukan pekerjaan sebagai mucikari? Kurang lebih sudah 1 tahun Saya bekerja disini.
3. Bagaimana Anda mendapatkan para pekerja seks komersial (khususnya anak)? Mereka datang sendiri ke saya atau simpan nomor handphone.
4. Apakah Anda mencari langsung calon-calon PSK tersebut atau melalui pihak / agen tertentu? Datang sendiri ke Saya.
5. Apakah para wanita yang Anda temui benar-benar mau menjadi PSK? Mereka mau.
6. Apa faktor yang menyebabkan mereka akhirnya menjadi seorang PSK? Cari uang.
7. Apakah Anda secara sengaja menjadikan mereka seorang PSK? Sengaja.

8. Adakah iming-iming pekerjaan lain yang ditawarkan sebelum mereka menjadi PSK? Tidak ada.
9. Darimana asal para PSK yang bekerja pada Anda? Parepare, sebagian dari Sidrap dan Pinrang.
10. Adakah dari PSK yang masih anak-anak (dibawah 18 tahun)? Saya ada 7 orang yang masih anak-anak.
11. Tahukah Anda ada larangan mempekerjakan anak dibawah umur? Tahu.
12. Apakah para PSK anak tersebut ada yang masih sekolah? Ada yang sekolah, ada yang menganggur.
13. Apakah orang tua mereka mengetahui pekerjaan yang mereka lakukan? Kalau masalah itu, Saya tidak tahu.
14. Apakah ada kontrak khusus antara PSK dengan Anda sebagai mucikari/penyedia jasa seksual? Tidak ada.
15. Bagaimana pembagian bayaran yang Anda lakukan dengan PSK tersebut? 300 ribu dari pelanggan dibagi sama Saya. Pembagiannya 70:30.

3. MUCIKARI 3

Tempat penelitian	:	Jl. Mattirotasi
Nama Sumber Informasi	:	Diana (21 tahun)
Pekerjaan Pemberi Informasi	:	Mucikari
Tanggal Penelitian dilakukan	:	23 Julii 2015

Berikut ini adalah daftar pertanyaan terkait penelitian yang dilakukan oleh Penulis:

1. Apakah Anda pelaku tunggal di pekerjaan ini? Atau ada pihak lain yang terlibat? Sendiri
2. Sudah berapa lama Anda melakukan pekerjaan sebagai mucikari? Saya 2 tahun lebih.
3. Bagaimana Anda mendapatkan para pekerja seks komersial (khususnya anak)? Datang sendiri dan simpan nomor handphone.
4. Apakah Anda mencari langsung calon-calon PSK tersebut atau melalui pihak / agen tertentu? Mereka datang sendiri dan simpan nomor handphone.
5. Apakah para wanita yang Anda temui benar-benar mau menjadi PSK? Mau.
6. Apa faktor yang menyebabkan mereka akhirnya menjadi seorang PSK? Faktor ekonomi.
7. Apakah Anda secara sengaja menjadikan mereka seorang PSK? Sama-sama mau.

8. Adakah iming-iming pekerjaan lain yang ditawarkan sebelum mereka menjadi PSK? Tidak ada.
9. Darimana asal para PSK yang bekerja pada Anda? Parepare, Sidrap, Pinrang dan Barru.
10. Adakah dari PSK yang masih anak-anak (dibawah 18 tahun)? Ada, kurang lebih 10 orang.
11. Tahukah Anda ada larangan mempekerjakan anak dibawah umur? Tahu (tapi mau diapa).
12. Apakah para PSK anak tersebut ada yang masih sekolah? Ada, SMP dan SMA.
13. Apakah orang tua mereka mengetahui pekerjaan yang mereka lakukan? Persoalan orang tua, Saya tidak tahu.
14. Apakah ada kontrak khusus antara PSK dengan Anda sebagai mucikari/penyedia jasa seksual? Tidak ada.
15. Bagaimana pembagian bayaran yang Anda lakukan dengan PSK tersebut? Biasanya 300-500 ribu, pembagian 70:30.

4. MUCIKARI 4

Tempat penelitian	:	Jl. Mattirotasi
Nama Sumber Informasi	:	Mami (42 tahun)
Pekerjaan Pemberi Informasi	:	Mucikari
Tanggal Penelitian dilakukan	:	25 Juli 2015

Berikut ini adalah daftar pertanyaan terkait penelitian yang dilakukan oleh Penulis:

1. Apakah Anda pelaku tunggal di pekerjaan ini? Atau ada pihak lain yang terlibat? Pelaku tunggal.
2. Sudah berapa lama Anda melakukan pekerjaan sebagai mucikari? Kurang lebih sudah 10 tahun (sudah lama sekali Saya disini).
3. Bagaimana Anda mendapatkan para pekerja seks komersial (khususnya anak)? Informasi dari teman dan ada yang datang sendiri.
4. Apakah Anda mencari langsung calon-calon PSK tersebut atau melalui pihak / agen tertentu? Saya tidak mencari langsung.
5. Apakah para wanita yang Anda temui benar-benar mau menjadi PSK? Mau.
6. Apa faktor yang menyebabkan mereka akhirnya menjadi seorang PSK? Cari uang.
7. Apakah Anda secara sengaja menjadikan mereka seorang PSK? Sengaja.

8. Adakah iming-iming pekerjaan lain yang ditawarkan sebelum mereka menjadi PSK? Tidak ada.
9. Darimana asal para PSK yang bekerja pada Anda? Dari Parepare, Pinrang, Sidrap.
10. Adakah dari PSK yang masih anak-anak (dibawah 18 tahun)? Saya punya banyak ABG, kurang lebih 15 orang.
11. Tahukah Anda ada larangan mempekerjakan anak dibawah umur? Tahu.
12. Apakah para PSK anak tersebut ada yang masih sekolah? Ada yang masih SMP, SMA, kuliah juga ada.
13. Apakah orang tua mereka mengetahui pekerjaan yang mereka lakukan? Tidak.
14. Apakah ada kontrak khusus antara PSK dengan Anda sebagai mucikari/penyedia jasa seksual? Tidak ada.
15. Bagaimana pembagian bayaran yang Anda lakukan dengan PSK tersebut? Bayarannya 300-500 ribu. Saya bagi 70:30.

1. PSK ANAK 1

Tempat penelitian	:	Jl. Mattirotasi
Nama Sumber Informasi	:	Rika (16 Tahun)
Pekerjaan Pemberi Informasi	:	PSK
Tanggal Penelitian dilakukan	:	22 Juli 2015

Berikut ini adalah daftar pertanyaan terkait penelitian yang dilakukan oleh Penulis:

1. Sudah berapa lama Anda melakukan pekerjaan ini? Sudah beberapa tahun.
2. Faktor apa yang menyebabkan Anda untuk melakukan pekerjaan ini? Mau cantik, mau gaya, mau uang.
3. Apakah Anda bekerja dengan orang lain atau bekerja sendiri sebagai PSK? Bekerja sendiri.
4. Apakah keadaan ekonomi Anda menjadi lebih baik setelah jadi PSK? Iya, hidup lebih enak.
5. Apakah menjadi PSK adalah keinginan Anda sendiri atau ada ajakan dari pihak lain? Diajak teman.
6. Apakah Anda salah satu orang yang tertipu yang sebelumnya dijanjikan sebuah pekerjaan yang layak, tetapi ternyata dijadikan sebagai PSK? Tidak.
7. Apakah pihak keluarga Anda mengetahui pekerjaan ini? Tidak tahu.

8. Apakah Anda pernah terjaring razia atau tertangkap aparat kepolisian? Tidak.
9. Dalam sehari, berapa pelanggan yang Anda layani? Dalam satu minggu, 2-3.
10. Berapa penghasilan Anda dalam sehari? Jutaan per minggu.
11. Jika ada pekerjaan lain yang lebih layak buat Anda, apakah Anda akan berhenti dari pekerjaan ini? Tidak. Saya sudah enak dengan gaya hidup ini.
12. Apa pekerjaan atau profesi dari pelanggan Anda? Om-om biasa Pengusaha, pejabat.

BOSOWA



2. PSK ANAK 2

Tempat penelitian	:	Jl. Mattirotasi
Nama Sumber Informasi	:	Eni (16 Tahun)
Pekerjaan Pemberi Informasi	:	PSK
Tanggal Penelitian dilakukan	:	22 Juli 2015

Berikut ini adalah daftar pertanyaan terkait penelitian yang dilakukan oleh Penulis:

1. Sudah berapa lama Anda melakukan pekerjaan ini? Sejak SMP kelas 3.
2. Faktor apa yang menyebabkan Anda untuk melakukan pekerjaan ini? Lari dari rumah.
3. Apakah Anda bekerja dengan orang lain atau bekerja sendiri sebagai PSK? Kadang Bekerja sendiri, kadang pake perantara.
4. Apakah keadaan ekonomi Anda menjadi lebih baik setelah jadi PSK? Iya.
5. Apakah menjadi PSK adalah keinginan Anda sendiri atau ada ajakan dari pihak lain? Diajak teman.
6. Apakah Anda salah satu orang yang tertipu yang sebelumnya dijanjikan sebuah pekerjaan yang layak, tetapi ternyata dijadikan sebagai PSK? Tidak.
7. Apakah pihak keluarga Anda mengetahui pekerjaan ini? Tidak.
8. Apakah Anda pernah terjaring razia atau tertangkap aparat kepolisian? Tidak.

9. Dalam sehari, berapa pelanggan yang Anda layani? Saya biasanya langganan sama om-om tiap bulan.
10. Berapa penghasilan Anda dalam sehari? Satu kali kencana, Saya dapat jutaan.
11. Jika ada pekerjaan lain yang lebih layak buat Anda, apakah Anda akan berhenti dari pekerjaan ini? Saya sudah coba berhenti tapi susah.
12. Apa pekerjaan atau profesi dari pelanggan Anda? Pengusaha.

UNIVERSITAS

BOSOWA




3. PSK ANAK 3

Tempat penelitian	:	Jl. Mattirotasi
Nama Sumber Informasi	:	Yunika (16 Tahun)
Pekerjaan Pemberi Informasi	:	PSK
Tanggal Penelitian dilakukan	:	23 Juli 2015

Berikut ini adalah daftar pertanyaan terkait penelitian yang dilakukan oleh Penulis:

1. Sudah berapa lama Anda melakukan pekerjaan ini? Sejak awal SMA.
2. Faktor apa yang menyebabkan Anda untuk melakukan pekerjaan ini? Ditipu pacar, diajari nakal sama pacar.
3. Apakah Anda bekerja dengan orang lain atau bekerja sendiri sebagai PSK? Bekerja sendiri dan biasa juga lewat mucikari.
4. Apakah keadaan ekonomi Anda menjadi lebih baik setelah jadi PSK? Iya, bisa beli segalanya.
5. Apakah menjadi PSK adalah keinginan Anda sendiri atau ada ajakan dari pihak lain? Diajak teman, ditipu pacar.
6. Apakah Anda salah satu orang yang tertipu yang sebelumnya dijanjikan sebuah pekerjaan yang layak, tetapi ternyata dijadikan sebagai PSK? Ditipu pacar, dijual sama pacar (pacar Saya yang ambil hasilnya).
7. Apakah pihak keluarga Anda mengetahui pekerjaan ini? Tidak.
8. Apakah Anda pernah terjaring razia atau tertangkap aparat kepolisian? Tidak.

9. Dalam sehari, berapa pelanggan yang Anda layani? 3 orang per minggu.
10. Berapa penghasilan Anda dalam sehari? Jutaan per minggu.
11. Jika ada pekerjaan lain yang lebih layak buat Anda, apakah Anda akan berhenti dari pekerjaan ini? Tidak, sudah enak begini.
12. Apa pekerjaan atau profesi dari pelanggan Anda? Pengusaha.



4. PSK ANAK 4

Tempat penelitian	:	Jl. Pinggir Laut
Nama Sumber Informasi	:	Anti (16 tahun)
Pekerjaan Pemberi Informasi	:	PSK
Tanggal Penelitian dilakukan	:	23 Juli 2015

Berikut ini adalah daftar pertanyaan terkait penelitian yang dilakukan oleh Penulis:

1. Sudah berapa lama Anda melakukan pekerjaan ini? lebih 1 tahun.
2. Faktor apa yang menyebabkan Anda untuk melakukan pekerjaan ini? Cari uang.
3. Apakah Anda bekerja dengan orang lain atau bekerja sendiri sebagai PSK? Bekerja dengan orang lain, ada mucikari.
4. Apakah keadaan ekonomi Anda menjadi lebih baik setelah jadi PSK? Kehidupan tercukupi.
5. Apakah menjadi PSK adalah keinginan Anda sendiri atau ada ajakan dari pihak lain? Diajak sama teman.
6. Apakah Anda salah satu orang yang tertipu yang sebelumnya dijanjikan sebuah pekerjaan yang layak, tetapi ternyata dijadikan sebagai PSK? Tidak, Saya diajak teman.
7. Apakah pihak keluarga Anda mengetahui pekerjaan ini? Tidak tahu, orang tua Saya di kampung.
8. Apakah Anda pernah terjaring razia atau tertangkap aparat kepolisian? Tidak pernah.

9. Dalam sehari, berapa pelanggan yang Anda layani? 2-3 orang, kalau lagi ramai bisa sampai 4 orang.
10. Berapa penghasilan Anda dalam sehari? 500 ribu sampai 1 juta per hari.
11. Jika ada pekerjaan lain yang lebih layak buat Anda, apakah Anda akan berhenti dari pekerjaan ini? Mau.
12. Apa pekerjaan atau profesi dari pelanggan Anda? Anak muda, om-om.

UNIVERSITAS

BOSOWA




5. PSK ANAK 5

Tempat penelitian	:	Jl. Pelanduk
Nama Sumber Informasi	:	Ita (16 tahun)
Pekerjaan Pemberi Informasi	:	PSK
Tanggal Penelitian dilakukan	:	23 Juli 2015

Berikut ini adalah daftar pertanyaan terkait penelitian yang dilakukan oleh Penulis:

1. Sudah berapa lama Anda melakukan pekerjaan ini? Kurang lebih 1 tahun.
2. Faktor apa yang menyebabkan Anda untuk melakukan pekerjaan ini? Faktor ekonomi (untuk cari uang).
3. Apakah Anda bekerja dengan orang lain atau bekerja sendiri sebagai PSK? Saya ada mucikari.
4. Apakah keadaan ekonomi Anda menjadi lebih baik setelah jadi PSK? Tidak, biasa saja.
5. Apakah menjadi PSK adalah keinginan Anda sendiri atau ada ajakan dari pihak lain? Saya terpaksa jadi begini.
6. Apakah Anda salah satu orang yang tertipu yang sebelumnya dijanjikan sebuah pekerjaan yang layak, tetapi ternyata dijadikan sebagai PSK? Tidak.
7. Apakah pihak keluarga Anda mengetahui pekerjaan ini? Tidak.
8. Apakah Anda pernah terjaring razia atau tertangkap aparat kepolisian? Tidak pernah.

9. Dalam sehari, berapa pelanggan yang Anda layani? 2 pelanggan.
10. Berapa penghasilan Anda dalam sehari? Kurang lebih 600 ribu.
11. Jika ada pekerjaan lain yang lebih layak buat Anda, apakah Anda akan berhenti dari pekerjaan ini? Iya, mau.
12. Apa pekerjaan atau profesi dari pelanggan Anda? Mahasiswa, om-om.



6. PSK ANAK 6

Tempat penelitian	:	Jl. Reformasi
Nama Sumber Informasi	:	Nila (16 tahun)
Pekerjaan Pemberi Informasi	:	PSK
Tanggal Penelitian dilakukan	:	25 Juli 2015

Berikut ini adalah daftar pertanyaan terkait penelitian yang dilakukan oleh Penulis:

1. Sudah berapa lama Anda melakukan pekerjaan ini? Kurang lebih 1 tahun.
2. Faktor apa yang menyebabkan Anda untuk melakukan pekerjaan ini? Memenuhi kebutuhan (beli baju, handphone, dll buat bergaul).
3. Apakah Anda bekerja dengan orang lain atau bekerja sendiri sebagai PSK? Kerja sendiri.
4. Apakah keadaan ekonomi Anda menjadi lebih baik setelah jadi PSK? Iya.
5. Apakah menjadi PSK adalah keinginan Anda sendiri atau ada ajakan dari pihak lain? Diajak teman.
6. Apakah Anda salah satu orang yang tertipu yang sebelumnya dijanjikan sebuah pekerjaan yang layak, tetapi ternyata dijadikan sebagai PSK? Tidak.
7. Apakah pihak keluarga Anda mengetahui pekerjaan ini? Tidak.

8. Apakah Anda pernah terjaring razia atau tertangkap aparat kepolisian? Tidak.
9. Dalam sehari, berapa pelanggan yang Anda layani? 1 orang.
10. Berapa penghasilan Anda dalam sehari? 300 ribu sampai jutaan.
11. Jika ada pekerjaan lain yang lebih layak buat Anda, apakah Anda akan berhenti dari pekerjaan ini? Mau tapi sudah terlanjur jadi begini.
12. Apa pekerjaan atau profesi dari pelanggan Anda? Mahasiswa, pengusaha.

UNIVERSITAS
BOSOWA



7. PSK ANAK 7

Tempat penelitian	:	Jl. Reformasi
Nama Sumber Informasi	:	Ica (16 tahun)
Pekerjaan Pemberi Informasi	:	PSK
Tanggal Penelitian dilakukan	:	25 Juli 2015

Berikut ini adalah daftar pertanyaan terkait penelitian yang dilakukan oleh Penulis:

1. Sudah berapa lama Anda melakukan pekerjaan ini? 7 bulan.
2. Faktor apa yang menyebabkan Anda untuk melakukan pekerjaan ini? Untuk cari uang.
3. Apakah Anda bekerja dengan orang lain atau bekerja sendiri sebagai PSK? Bekerja dengan mucikari.
4. Apakah keadaan ekonomi Anda menjadi lebih baik setelah jadi PSK? Masih pas-pasan.
5. Apakah menjadi PSK adalah keinginan Anda sendiri atau ada ajakan dari pihak lain? Diajak.
6. Apakah Anda salah satu orang yang tertipu yang sebelumnya dijanjikan sebuah pekerjaan yang layak, tetapi ternyata dijadikan sebagai PSK? Tidak.
7. Apakah pihak keluarga Anda mengetahui pekerjaan ini? Tidak.
8. Apakah Anda pernah terjaring razia atau tertangkap aparat kepolisian? Tidak.
9. Dalam sehari, berapa pelanggan yang Anda layani? 2-3 orang.

10. Berapa penghasilan Anda dalam sehari? 250 ribu sampai jutaan.
11. Jika ada pekerjaan lain yang lebih layak buat Anda, apakah Anda akan berhenti dari pekerjaan ini? Iya, mau.
12. Apa pekerjaan atau profesi dari pelanggan Anda? Bapak-bapak, mahasiswa, pengusaha.

